

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 April 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WALUYO HANDOKO
2. Jabatan : SEKRETARIS BADAN
3. NHK : 867397

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 294 m2/200 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 334 m2/280 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah Seluas 1008 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 100.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, HONDA CBR 150 CC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 60.373.913

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.610.373.913

III. HUTANG

Rp. 187.799.958

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.422.573.955

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.